



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan perlu penyederhanaan persyaratan pembayaran atas pengadaan barang/jasa dan mempertegas jenis pekerjaan yang wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Setiap bangunan gedung negara dan pekerjaan konstruksi lainnya harus memenuhi persyaratan :

- a. administratif; dan
- b. teknis.

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi :

- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.

- (2) Selain persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan gedung negara dan pekerjaan konstruksi lainnya harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen pendanaan;
- b. dokumen perencanaan;
- c. dokumen pembangunan;
- d. dokumen pendaftaran.

3. Ketentuan Pasal 37 ditambah ayat baru yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pembangunan bangunan gedung negara dan pekerjaan konstruksi lainnya meliputi tahapan :
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pengawasan teknis.
- (2) Tahapan pembangunan bangunan gedung negara dan pekerjaan konstruksi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan persiapan dan diakhiri dengan kegiatan pasca konstruksi.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penyusunan:
 - a. rencana kebutuhan pembangunan;
 - b. rencana pendanaan; dan
 - c. rencana penyediaan dana.
- (4) Kegiatan pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. persiapan untuk mendapatkan status barang milik negara dari pengelola barang ;
 - b. pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.
- (5) Komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara dan pekerjaan konstruksi lainnya meliputi komponen biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Biaya pelaksanaan konstruksi :
 1. Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara dan pekerjaan konstruksi lainnya.
 2. Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan.
 3. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya non standar.

4. Biaya standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar pekerjaan meliputi:
 - a) arsitektur;
 - b) struktur;
 - c) utilitas yang meliputi pekerjaan plumbing, dan jaringan instalasi penerangan; dan
 - d) perampungan (*finishing*).
 5. Biaya standar termasuk *overhead* penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Biaya nonstandar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik nonstandar, perizinan selain IMB, dan penyambungan utilitas.
- b. Biaya Perencanaan Teknis :
1. Biaya perencanaan teknis dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan konstruksi yang bersangkutan.
 2. Besarnya nilai biaya perencanaan teknis maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi mengacu pada prosentase komponen biaya pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- c. Biaya Pengawasan konstruksi:
1. Biaya pengawasan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan konstruksi.
 2. Besarnya nilai biaya pengawasan konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi mengacu pada prosentase komponen biaya pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- d. Biaya Manajemen Konstruksi:
1. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan.

2. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya pelaksanaan konstruksi mengacu pada prosentase komponen biaya pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- e. Biaya Pengelolaan Kegiatan:
1. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk komponen pengelolaan kegiatan konstruksi.
 2. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi mengacu pada prosentase komponen biaya pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
 3. Perincian penggunaan biaya pengelolaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) biaya operasional unsur pengguna anggaran dimanfaatkan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
 - b) realisasi pembiayaan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persiapan konstruksi, perencanaan konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi).
 - c) besarnya honorarium pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- f. Komponen biaya perencanaan, biaya pengawasan, manajemen konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan dalam bentuk nominal rupiah mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- g. Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan teknis, biaya manajemen konstruksi atau pengawasan konstruksi dapat digunakan langsung untuk peningkatan mutu

atau penambahan kegiatan konstruksi fisik, dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan.

4. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf m diubah; ayat (2) huruf h diubah; ayat (3) huruf h, huruf j, dan huruf m diubah; ayat (4) huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m diubah; ayat (5) huruf h dan huruf m diubah; ayat (6) huruf h dan huruf j diubah dan ditambah huruf baru yakni huruf o; ayat (7) huruf h dan huruf j diubah; ayat (8) huruf h diubah; ayat (9) huruf h dan huruf j diubah; ayat (10) huruf h diubah; ayat (11) huruf h diubah; dan ditambah ayat baru yakni ayat (15), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Syarat pengajuan pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen), setelah fisik 100% (seratus persen) pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik yang masa pemeliharaannya habis pada tahun anggaran berjalan berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat Pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
 - j. Berita acara serah terima pertama pelaksanaan pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK;
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. IMB;
 - m. Bukti pembayaran jaminan perlindungan ketenagakerjaan berupa lembar biru dari BPJS ketenagakerjaan;
 - n. Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi;
 - o. Nomor rekening bank penyedia / referensi bank penyedia; dan
 - p. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (2) Syarat pengajuan pembayaran retensi sebesar 5% (lima persen) setelah fisik 100% (seratus persen) pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik yang

masa pemeliharannya habis masa pada tahun anggaran berjalan berupa :

- a. Kwitansi pembayaran;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
- d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
- e. Surat Pengantar SPP-LS (SPP-1);
- f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
- g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
- h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
- i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
- j. Berita acara serah terima kedua pelaksanaan pekerjaan (Final Hand Over/FHO) pekerjaan pelaksanaan;
- k. Berita Acara Pembayaran;
- l. Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi;
- m. Nomor rekening bank penyedia / referensi bank penyedia; dan
- n. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.

(3) Syarat pengajuan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) setelah fisik 100% (seratus persen) pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik yang masa pemeliharannya habis pada tahun anggaran berikutnya berupa :

- a. Kwitansi pembayaran;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
- d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
- e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
- f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
- g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
- h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
- i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian;
- j. Berita acara serah terima pertama pelaksanaan pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK;
- k. Berita Acara Pembayaran;
- l. IMB;
- m. Bukti pembayaran jaminan perlindungan ketenagakerjaan berupa lembar biru dari BPJS Ketenagakerjaan;
- n. Jaminan pemeliharaan dari bank pemerintah;

- o. Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi;
 - p. Nomor rekening bank penyedia / referensi bank penyedia; dan
 - q. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (4) Syarat pengajuan pembayaran termyn berdasarkan progres fisik pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian
 - j. Berita acara serah terima pertama pelaksanaan pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK untuk pengajuan pembayaran termyn terakhir;
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. IMB atau bukti pendaftaran online berikut nomor registrasi;
 - m. Bukti pembayaran jaminan perlindungan ketenagakerjaan berupa lembar biru dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - n. Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi;
 - o. Nomor rekening bank penyedia / referensi bank penyedia; dan
 - p. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (5) Syarat pengajuan pembayaran uang muka pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian;
 - j. Berita Acara Pembayaran;

- k. Surat permintaan pembayaran uang muka;
 - l. Surat persetujuan dan rincian penggunaan uang muka
 - m. Jaminan uang muka dari bank pemerintah;
 - n. Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi;
 - o. Nomor rekening bank penyedia / referensi bank penyedia; dan
 - p. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (6) Syarat pengajuan pembayaran pengadaan jasa konsultansi konstruksi berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian;
 - j. Berita acara serah terima jasa konsultansi konstruksi;
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa pelaksana konstruksi;
 - m. Nomor rekening bank penyedia / referensi bank penyedia; dan
 - n. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
 - o. Jaminan Pengawasan dari Bank Pemerintah apabila pembayaran dilakukan 100% dengan masa pemeliharaan melewati tahun anggaran.
- (7) Syarat pengajuan pembayaran pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian;

- j. Berita acara serah terima jasa konsultansi non konstruksi;
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. Nomor rekening bank penyedia/referensi bank penyedia; dan
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (8) Syarat pengajuan pembayaran pengadaan jasa lainnya (katering/ jasa boga) berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) dan e-billing SSP PPh;
 - i. Kontrak;
 - j. Faktur pengiriman barang;
 - k. Berita acara serah terima jasa lainnya (katering/jasa boga) dan lampirannya;
 - l. Berita Acara Pembayaran;
 - m. Nomor rekening bank penyedia/referensi bank penyedia; dan
 - n. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (9) Syarat pengajuan pembayaran pengadaan jasa lainnya (non-katering / jasa boga) berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan/atau PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Kontrak;
 - j. Berita acara serah terima jasa lainnya (non-katering/jasa boga);
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. Nomor rekening bank penyedia/referensi bank penyedia; dan

- m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (10) Syarat pengajuan pembayaran pengadaan barang berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan/atau PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Kontrak;
 - j. Faktur pengiriman barang;
 - k. Berita acara serah terima pengadaan barang dan lampirannya;
 - l. Berita Acara Pembayaran;
 - m. Nomor rekening bank penyedia /referensi bank penyedia; dan
 - n. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (11) Syarat pengajuan pembayaran pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing dan *non tendering* dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,- berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPN dan/atau PPh serta e-faktur pajak apabila ada;
 - i. Surat pesanan
 - j. Faktur pengiriman barang (untuk pengadaan barang);
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. Nomor rekening bank penyedia /referensi bank penyedia; dan
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia.
- (12) Syarat pengajuan pembayaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) mengikuti ketentuan yang berlaku.

- (13) Proses pembayaran untuk Pembelian Langsung dan e-Purchasing dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (14) Proses pembayaran untuk Jasa Konsultansi Konstruksi maupun Non-Konstruksi dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (15) Syarat pembayaran swakelola melalui mekanisme LS berupa :
- a. Kwitansi pembayaran;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA / KPA;
 - d. Ceklist penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS;
 - e. Surat Pengantar SPP-LS (SPP-1);
 - f. Ringkasan SPP-LS (SPP-2);
 - g. Rincian SPP-LS (SPP-3);
 - h. E-billing SSP PPh dan PPN apabila ada;
 - i. Penandatanganan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Untuk Swakelola Tipe 2, Kontrak ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola.
 2. Untuk Swakelola Tipe 3, Kontrak ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pimpinan Organisasi Masyarakat.
 3. Untuk Swakelola Tipe 4, Kontrak ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pimpinan Kelompok Masyarakat.
 - j. Berita Acara Serah Terima Swakelola (BAST Swakelola) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Apabila pembayarannya per termyn/tahapan maka BAST Swakelola dibuat berdasarkan termyn/tahapan;
 2. Pembayaran Swakelola Tipe 3 dan 4 untuk Tahap I tidak disertai BAST Swakelola;
 3. Pembayaran Swakelola Tipe 3 dan 4 selain Tahap I disertai BAST Swakelola Tahap sebelumnya.
 - k. Berita Acara Pembayaran;
 - l. Nomor rekening bank pelaksana swakelola/referensi bank pelaksana swakelola;
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelaksana swakelola apabila ada;

5. Nomenklatur Pasal 54 BAB IX diubah menjadi Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PENGAWASAN KEGIATAN

Pasal 54A

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui aparat pengawasan internal.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing* system dan bentuk pengawasan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
 - (4) Ruang lingkup pengawasan pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN;
 - d. penggunaan produk dalam negeri;
 - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - f. pengadaan berkelanjutan.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.
 - (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan.
6. Ketentuan Lampiran huruf N angka 2 (Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO)) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Lampiran huruf N angka 3 (Berita Acara Serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan (Final Hand Over / FHO)) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Lampiran huruf P angka 1 (Berita Acara Serah Terima Swakelola) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

9. Ketentuan Lampiran huruf P angka 2 (Lampiran Berita Acara Serah Terima Swakelola) dihapus.
10. Ketentuan Lampiran huruf X (Lampiran Pemungutan dan Pemotongan Pajak) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
11. Setelah Lampiran huruf HH ditambah lampiran baru yakni Berita Acara Pemeliharaan Pelaksanaan Pekerjaan, Format Berita Acara Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pekerjaan Konstruksi Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di kediri
pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

A. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PELAKSANAAN PEKERJAAN (PROVISIONAL HAND OVER / PHO)

Kegiatan : (sesuai DPA/DPPA) Sumber dana : (DAU / DAK / Lainnya)	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan : Lokasi :	Nomor : Tanggal : - - 20.... Lampiran :

Pada hari..... ini, tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kota Kediri

Nomor :

Tanggal :

Alamat kantor :

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :

Jabatan :

Berdasarkan Akte Notaris

Nomor :

Tanggal :

NamaNotaris :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama CV/PT :

Alamat kantor :

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Adapun kedua belah pihak berdasarkan :

Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian :

Nomor :

Tanggal :

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Dinas / Instansi :
4. DPA / DPPA SKPD :
5. Tanggal DPA/DPPA SKPD :

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (Satu) diatas termasuk meliputi :

- 1. Pekerjaan fisik mencapai 100%

Pasal 3

Sesuai dengan ketentuan Syarat - syarat Khusus Kontrak pasal tentang Masa Pemeliharaan maka PIHAK KEDUA masih tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat tersembunyi selama (.....) hari kalender / bulan terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Kediri, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
NIP.

.....
(jabatan)

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN
.....

.....
Pangkat
NIP.

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA PELAKSANAAN PEKERJAAN
(FINAL HAND OVER / FHO)

Kegiatan : (sesuai DPA/DPPA) Sumber dana : (DAU / DAK / Lainnya)	BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (FHO) PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan : Lokasi :	Nomor : Tanggal : - - 20.... Lampiran :

Pada hari..... ini, tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kota Kediri
 Nomor :
 Tanggal :
 Alamat kantor :
 Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kota Kediri

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
 Jabatan :
 Berdasarkan Akte Notaris
 Nomor :
 Tanggal :
 Nama Notaris :
 Bertindak untuk dan atas nama
 Nama CV/PT :
 Alamat kantor :

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Adapun kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Peranjian/Surat Perintah Kerja (SPK) :
 Nomor :
 Tanggal :
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) :
 Nomor :
 Tanggal :
3. Berita Acara Pemeliharaan Pelaksanaan Pekerjaan :
 Nomor :
 Tanggal :

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA yaitu :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Dinas / Instansi :
4. Sumber Dana :

5. DPA / DPPA SKPD : Tanggal :
6. Kontraktor Pelaksana :
7. Surat Perjanjian/SP : Nomor :
Tanggal :
8. Adendum Surat Perjanjian/SPK : Nomor :
Tanggal :
9. Nilai Surat Perjanjian/SPK : Rp.
10. Adendum Nilai Surat Perjanjian/SPK : Rp.
11. Waktu Pelaksanaan :

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik atas pelaksanaan segala kekurangan, kerusakan, cacat tersembunyi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama masa pemeliharaan yaitu (.....) hari kalender sejak tanggal Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Kediri, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
NIP.

.....
(jabatan)

Mengetahui :

PENGGUNA ANGGARAN

.....

.....
Pangkat
NIP.

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA SWAKELOLA

BERITA ACARA SERAH TERIMA SWAKELOLA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen,
Alamat :
yang ditetapkan berdasarkan Pengguna Anggaran..... Kota Kediri Nomor :
..... Tanggal, yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Kesatu telah menerima dengan baik hasil pekerjaan (termyn ke-..... / tahap ke-..... / 100%) *) yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

.....
NIP.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

D. LAMPIRAN PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN PAJAK

1. PENGADAAN BARANG

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
PPN	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	Untuk Barang yang dipungut PPN
PPh 22	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 1,5\%$	
PPh 22	$\text{Nilai Kwitansi} \times 1,5\%$	

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber - NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

2. PENGADAAN JASA LAINNYA (BUKAN JASA KONSTRUKSI)

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
PPN	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 23	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	
PPh 23	$\text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber - NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

3. PENGADAAN JASA CATERING ATAU BOGA

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
Pajak Daerah	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	e-SPT Pajak Daerah
PPh 23	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

4. PENGADAAN JASA SEWA HARTA SELAIN SEWA TANAH ATAU BANGUNAN

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
PPN	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 23	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	
PPh 23	$\text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber - NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

5. PENGADAAN JASA SEWA TANAH DAN BANGUNAN

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
PPN	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 4 (2)	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	
PPh 4 (2)	$\text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber - NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

6. PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
PPN Mempunyai Kualifikasi Usaha Kecil	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	
PPh 4 (2)	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 4 (2)	$\text{Nilai Kwitansi} \times 2\%$	Untuk Jasa yang tidak dipungut PPN
Mempunyai Kualifikasi Menengah dan Besar		
PPh 4 (2)	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 3\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 4 (2)	$\text{Nilai Kwitansi} \times 3\%$	Untuk Jasa yang tidak dipungut PPN
Tidak Mempunyai Kualifikasi Usaha		
PPh 4 (2)	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 4\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 4 (2)	$\text{Nilai Kwitansi} \times 4\%$	Untuk Jasa yang tidak dipungut PPN

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber - NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

7. PENGADAAN JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
PPN Dengan Kualifikasi Usaha	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 10\%$	
PPh 4 (2)	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 4\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 4 (2)	$\text{Nilai Kwitansi} \times 4\%$	Untuk Jasa yang tidak dipungut PPN
Tanpa Kualifikasi Usaha		
PPh 4 (2)	$100/110 \times \text{Nilai Kwitansi} \times 6\%$	Untuk Jasa yang dipungut PPN
PPh 4 (2)	$\text{Nilai Kwitansi} \times 6\%$	Untuk Jasa yang tidak dipungut PPN

Catatan : Untuk PPh 22/23/4 (2) Bila penerima penghasilan tidak ber - NPWP
pajak lebih tinggi 100% dan 20% lebih tinggi untuk PPh 21

E. BERITA ACARA PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : (sesuai DPA/DPPA) Sumber dana : (DAU / DAK / Lainnya)	BERITA ACARA PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan : Lokasi :	Nomor : Tanggal : - - 20.... Lampiran :

Pada hari..... ini, tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
 Jabatan :

Bertindak sebagai KONSULTAN PENGAWAS untuk dan atas nama

Nama Penyedia :

Alamat kantor :

Berdasarkan SURAT PERINTAH KERJA

Nomor :

Tanggal :

II. Nama :
 Jabatan :

Bertindak sebagai PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI untuk dan atas nama

Nama Penyedia :

Alamat kantor :

Dengan ini menyatakan :

1. Secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan untuk :

1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Dinas/Intansi :
4. DPA/DPPA SKPD : Nomor :
 Tanggal :
5. Kontraktor/Pelaksana :
6. Surat Perjanjian/SPK :
 Nomor :
 Tanggal :
 Nilai Kontrak :

2. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian bersama terbukti bahwa :
- a. Kontraktor yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu melaksanakan dan menyelesaikan segala kekurangan, kerusakan dan cacat tersembunyi yang terdapat pada waktu serah terima Pertama selama masa pemeliharaan yaitu (.....) hari kalender terhitung setelah tanggal serah terima pertama;
 - b. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan diatas, maka dapat dilaksanakan serah terima Kedua.

Demikian Berita Acara Pemeliharaan Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Kediri pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya.

Disetujui oleh
Konsultan Pengawas,

.....Nama.....
Jabatan

Dibuat oleh
Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi,

.....Nama.....
Jabatan

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....Nama.....
NIP.

F. FORMAT BERITA ACARA PENGADAAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

F.1. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADAAN JASA KONSULTANSI NON KONTRUKSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA JASA KONSULTANSI NON KONTRUKSI

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen,
Alamat :
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran..... Kota Kediri
Nomor : Tanggal,
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selaku penyedia yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak kesatu telah menerima dengan baik pengadaan jasa yang telah diserahkan oleh Pihak kedua sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan jasa Nomor : Tanggal :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

.....
NIP.....

.....

F.2. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA
KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI
JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran..... Kota Kediri untuk melakukan pemeriksaan administrasi pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Telah mengadakan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Jasa pada:
 - a. Pekerjaan :
 - b. Nomor Kontrak :
 - c. Tanggal Kontrak :
 - d. Nilai Kontrak : Rp.....
(.....)
 - e. Penyedia Jasa :
2. Berdasarkan pemeriksaan administrasi, maka dokumen administrasi berkaitan dengan pengadaan jasasebagaimana tersebut diatas dinyatakan telah sesuai dan lengkap.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

F.3. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI (MELALUI PENGADAAN/PENUNJUKAN LANGSUNG)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI MELALUI PENGADAAN/PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor :

No.	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			Sesuai dan Lengkap
2	Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen			Sesuai dan Lengkap
3	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			Sesuai dan Lengkap
4	Surat Pernyataan tidak dapat dilaksanakan dengan e-purchasing			Sesuai dan Lengkap
5	Rencana Pelaksanaan Pengadaan :			
	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis oleh PPK			Sesuai dan Lengkap
	b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			Sesuai dan Lengkap
	c. Draft Kontrak			Sesuai dan Lengkap
6	Surat Permintaan Penawaran			Sesuai dan Lengkap
7	Surat Penawaran			Sesuai dan Lengkap
8	Berita Acara Evaluasi Penawaran			Sesuai dan Lengkap
9	Berita Acara Negosiasi			Sesuai dan Lengkap
10	Laporan Hasil Pengadaan Langsung			Sesuai dan Lengkap
11	Surat Penunjukan Penyedia			Sesuai dan Lengkap
12	Kontrak			Sesuai dan Lengkap
13	Berita Acara Serah Terima Jasa			Sesuai dan Lengkap
14	Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya dari PPK ke PA/KPA			Sesuai dan Lengkap

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

F.4. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI
JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI (MELALUI SELEKSI)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA KONSULTANSI
NON KONSTRUKSI MELALUI SELEKSI

Nomor :

No.	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			Sesuai dan Lengkap
2	Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen			Sesuai dan Lengkap
3	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			Sesuai dan Lengkap
4	Rencana Pelaksanaan Pengadaan :			
	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis oleh PPK			Sesuai dan Lengkap
	b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			Sesuai dan Lengkap
	c. Draft Kontrak			Sesuai dan Lengkap
5	Surat Permintaan Tender ke UKPBJ			Sesuai dan Lengkap
6	Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			Sesuai dan Lengkap
7	Kontrak			Sesuai dan Lengkap
8	Berita Acara Serah Terima Jasa			Sesuai dan Lengkap
9	Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya dari PPK ke PA/KPA			Sesuai dan Lengkap

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

F.5. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI (MELALUI e-PURCHASING dan Non-TENDERING)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAAN ADMINISTRASI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI MELALUI e-PURCHASING DAN Non- TENDERING

Nomor :

No.	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Keterangan
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			Sesuai dan Lengkap
2	Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen			Sesuai dan Lengkap
3	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			Sesuai dan Lengkap
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikasi Teknis oleh PPK			Sesuai dan Lengkap
5	Kontrak Payung			Sesuai dan Lengkap
6	Surat Pesanan / Surat Perjanjian (print out system)			Sesuai dan Lengkap
7	Berita Acara Serah Terima Jasa			Sesuai dan Lengkap
8	Draft Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya dari PPK ke PA/KPA			Sesuai dan Lengkap

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Petugas Pemeriksa,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

F.6. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN
JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA
HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat :

Saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima hasil pelaksanaan
pengadaan jasa konsultasi yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
berdasarkan :

1. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Jasa Nomor :
tanggal.....;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Jasa Lainnya Nomor :
tanggal.....;

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

F.7. BERITA ACARA PEMBAYARAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI
NON KONSTRUKSI

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat :
Yang Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : (penyedia)
Jabatan :
Alamat :
Yang Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa:

A. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi, untuk:

1. Pekerjaan/ Pengadaan :
2. Dinas :
3. DPA SKPD :
4. Penyedia :
5. Kontrak :
Nomor :
Tanggal :
6. Nilai Kontrak : Rp.....
(.....)

Telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100%.

B. Berdasarkan Kontrak tersebut di atas dan hasil pekerjaan yang telah diterima, maka PIHAK KEDUA berhak menerima sejumlah pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp..... (.....)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....
NIP.....

G. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI LAINNYA (KLASIFIKASI SEDERHANA)

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,00	> 500,000
	sd 250	sd 500	sd 1,000	sd 2,500	sd 5,000	sd 10,000	sd 25,000	sd 50,000	sd 100,000	sd 250,000	0 sd 500,000	
KOMPONEN KEGIATAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.23	10.23 sd 9.28	9.28 sd 7.81	7.81 sd 6.83	6.83 sd 4.88	4.88 sd 3.29	3.29 sd 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	10.59	10.59 sd 9.15	9.15 sd 7.72	7.72 sd 6.47	6.47 sd 5.41	5.41 sd 4.49	4.49 sd 4.03	4.03 sd 3.63	3.63 sd 2.48	2.48 sd 1.59	1.59 sd 1.49	1.49
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.00	14.00 sd 10.00	10.00 sd 6.75	6.75 sd 4.20	4.20 sd 2.85	2.85 sd 1.90	1.90 sd 1.20	1.20 sd 0.80	0.80 sd 0.54	0.54 sd 0.36	0.36 sd 0.25	0.25


H. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI LAINNYA (KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA)

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP) KOMPONEN KEGIATAN	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	> 500,000
	sd 250	sd 500	sd 1,000	sd 2,500	sd 5,000	sd 10,000	sd 25,000	sd 50,000	sd 100,000	sd 250,000	sd 500,000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 sd 16.61	16.61 sd 13.97	13.97 sd 11.81	11.81 sd 10.83	10.83 sd 9.33	9.33 sd 8.28	8.28 sd 6.04	6.04 sd 4.02	4.02 sd 2.55	2.55 sd 2.32	2.32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %) atau	28.57	28.57 sd 24.43	24.43 sd 20.69	20.69 sd 17.73	17.73 sd 14.97	14.97 sd 10.47	10.47 sd 7.34	7.34 sd 4.89	4.89 sd 3.25	3.25 sd 2.03	2.03 sd 1.36	1.36
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.08	21.08 sd 18.20	18.20 sd 15.37	15.37 sd 12.88	12.88 sd 10.76	10.76 sd 7.62	7.62 sd 5.13	5.13 sd 3.50	3.50 sd 2.39	2.39 sd 1.50	1.50 sd 1.10	1.10
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 7.75	7.75 sd 5.10	5.10 sd 3.36	3.36 sd 2.24	2.24 sd 1.42	1.42 sd 0.95	0.95 sd 0.64	0.64 sd 0.40	0.40 sd 0.28	0.28

I. PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN PEKERJAAN KONSTRUKSI LAINNYA (KLASIFIKASI KHUSUS)

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	> 500,000
	sd 250	sd 500	sd 1,000	sd 2,500	sd 5,000	sd 10,000	sd 25,000	sd 50,000	sd 100,000	sd 250,000	sd 500,000	
KOMPONEN KEGIATAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.45	21.45 sd 18.04	18.04 sd 15.16	15.16 sd 12.87	12.87 sd 11.90	11.90 sd 10.35	10.35 sd 9.32	9.32 sd 6.90	6.90 sd 4.60	4.60 sd 2.96	2.96 sd 2.75	2.75
2 MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	15.74	15.74 sd 13.23	13.23 sd 11.29	11.29 sd 9.64	9.64 sd 8.71	8.71 sd 7.56	7.56 sd 6.82	6.82 sd 4.60	4.60 sd 3.14	3.14 sd 2.90	2.90 sd 2.73	2.73
3 PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 7.75	7.75 sd 5.10	5.10 sd 3.35	3.35 sd 2.22	2.22 sd 1.42	1.42 sd 0.95	0.95 sd 0.64	0.64 sd 0.41	0.41 sd 0.28	0.28

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEKRETARAT
DAERAH

MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR